

PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ATAU BENDA TAJAM

Nanda Anggraini Efendi

Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Lampung

Nandaanggraeni10@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.115>

Abstract: One form of criminal acts of possession of weapons committed by children or children who are in conflict with the law is in Decision Number: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt. The research method uses a normative and empirical juridical approach. Sources of normative and empirical data. Collecting data through library research and field research. The data analysis used was qualitative juridical. The results of the research and discussion show that the factors causing the child to be the perpetrator of a criminal act of possession of firearms or sharp objects based on Decision Number: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt are 1 (one) sharp weapon blade with a wooden handle and a wooden cover is the property of Son HA Bin YH who was brought with the aim to protect themselves. Criminal responsibility for children as perpetrators of criminal possession of firearms or sharp objects based on Decision Number: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt is to impose a 4 (four) month imprisonment and charge the child to pay a court fee of IDR 2,000 (two thousand rupiah). Judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of criminal acts of possession of firearms or sharp objects based on Decision Number: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt are in accordance with the provisions of the applicable law. What is

**IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW
VOLUME 3 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2021
P-ISSN 2721-5261 E-ISSN 2775-460X**

burdensome is that the child's actions are disturbing society, while what mitigates is the child admits frankly and regrets his actions and promises not to repeat it and the child has never been punished.

Keywords: Analysis; Judge's Decision; Criminal sanctions; Child; Firearms or Sharp Objects.

Abstrak: Salah satu bentuk tindak pidana kepemilikan senjata yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum adalah pada Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu adalah milik Anak yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt adalah dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah). Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal yang memberatkan adalah perbuatan anak meresahkan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan adalah anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta anak belum pernah dihukum.

Kata Kunci: Analisis; Putusan Hakim; Sanksi Pidana; Anak; Senjata Api atau Benda Tajam.

Pendahuluan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu tindak pidana juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Hukum itu bukan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan atau alat yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. Dengan demikian, hukum seyogyanya harus senantiasa mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa. Hukum harus dibangun untuk tujuan-tujuan mengakhiri suatu tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai cita-cita hukum yang demikian, hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana yang dicita-citakan dan politik hukum yang bagaimana yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dicita-citakan itu.¹

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, layak jika dikatakan, bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat. tetapi hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia bisa

¹Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60

berubah dan perubahan itu terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Perubahan yang paling nyata terjadi manakala diikuti sejarah sosial suatu masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap hukum yang berlaku di situ.²

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah. Aksi-aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan seperti ini telah menjadi tren di negeri ini. Berita-berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda sampai masyarakat petani dan lain sebagainya. Belum lagi aksi-aksi yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yang legal, baik dilakukan penjahat maupun oleh oknum aparat.

Secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat

²Recca Ayu Hapsari. 2016. *Pertanggungjawaban Negara terhadap Pengingkaran Keadilan dalam Arbitrase Internasional, Journal Pranata Hukum*, Januari 2016. ISSN 1907-560X

di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Oleh karena itu masalah kejahatan ini telah mengundang perhatian dari berbagai kalangan, seperti yang dikemukakan oleh Ninik Widiyanti bahwa:

“Kejahatan itu yang melanda masyarakat dunia boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang sangat perlu mendapatkan perawatan segera yang menantang para pemimpin, para ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lain terutama orang tua untuk mencegah jangan sampai menular pada generasi penerus yaitu anak-anak”.³

Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Walaupun kita banyak mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan baik secara sosial maupun teknologi.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Secara statistikal, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari Tahun ke Tahun, salah satunya kejahatan mengenai senjata. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup berat ketat

³Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 2017. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 29.

menerapkan aturan kepemilikan senjata untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantietijdelije Bijzondere Straf Bepalingen* (STBL 1948 Nomor 17)⁴ dan Undang-Undang Republik Indonesia. Salah satu bentuk tindak pidana kepemilikan senjata yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum adalah pada Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Pembahasan

Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api atau Benda Tajam

Adanya kesengajaan terhadap perbuatan menyimpang atas kepemilikan senjata api secara ilegal. Parahnya lagi

⁴Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantietijdelije Bijzondere Straf Bepalingen* (STBL 1948 Nomor 17).

pelaku terhadap penyimpangan tersebut merupakan golongan anak yang notabennya belum dapat berpikir secara cermat. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya diawal kehidupan, sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Rendi Oktama, selaku Penyidik Polres Pesawaran menyatakan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api disebabkan oleh berbagai alasan seperti : 1) Perkelahian seringkali menggunakan senjata api untuk saling menyerang. 2) Rasa penasaran yang sangat tinggi sehingga ingin untuk memiliki dan merasakan sensasi menggunakan senjata api dalam perkelahian. 3) Kurangnya perhatian dari pihak keluarga khususnya dari orang tua si anak. 4) Faktor kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih minim, sehingga saat terjadi perkelahian tanpa ragu-ragu menggunakan senjata api atau benda tajam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tinamawati BR Saragih, selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran menyatakan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan atau benda tajam disebabkan oleh berbagai alasan seperti: 1) Perkelahian seringkali menggunakan senjata api untuk saling menyerang. 2) Rasa penasaran yang sangat tinggi sehingga ingin untuk memiliki dan merasakan sensasi menggunakan senjata api dalam perkelahian. 3) Kurangnya perhatian dari pihak keluarga khususnya dari orang tua si anak. 4) Faktor kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih minim, sehingga saat terjadi perkelahian tanpa ragu-ragu menggunakan senjata api atau benda tajam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zohiruddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan bahwa faktor internal terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Kalangan anak yang biasanya tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Maksudnya, anak tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin kompleks.

Para kalangan anak mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu tentang akibat yang akan di timbulkan. Selain itu, ketidakstabilan emosi para kalangan anak juga memiliki andil dalam terjadinya aksi perkelahian dan tidak penyalahgunaan senjata api atau benda tajam. Anak biasanya mudah frustrasi tidak mudah mengendalikan diri, tidak peka terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga tidak jarang dari hal inilah yang menyebabkan terjadinya anak ikut serta dalam perkelahian sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api atau benda tajam.

Selain faktor internal terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api atau benda tajam juga disebabkan faktor eksternal dan biasanya ini yang paling besar pengaruhnya terhadap kalangan anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api atau benda tajam. Berikut faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api atau benda tajam.

Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api atau benda tajam di kalangan anak yang ikut serta dalam perkelahian antar warga. Hal ini bisa terjadi sebab merupakan sifat bawaan dari lingkungan tempat tinggal anak tersebut yang sudah sering terlibat aksi perkelahian di daerahnya. Dari

aksi perkelahian yang terjadi di lingkungannya dengan menggunakan senjata api atau benda tajam. Seperti yang kita ketahui bahwa disetiap daerah memiliki senjata api atau benda tajam yang dapat menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Dari faktor lingkungan inilah sehingga ketika terjadi aksi perkelahian dari kalangan masyarakat setempat yang mana mereka menggunakan senjata api atau benda tajam dari daerah mereka sebagai bentuk dari ego mempertahankan diri dan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang penggunaan senjata api atau benda tajam harus di mulai dari pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari kepemilikan serta penyalahgunaan senjata api atau benda tajam bagi anak. Apa lagi kalangan anak adalah sosok yang belum selayaknya masuk dalam perbuatan terlarang tersebut.

Selain faktor lingkungan, penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api atau benda tajam bagi kalangan anak dan kelompok masyarakat adalah adanya rasa solidaritas atau kebersamaan bagi kelompok masyarakat setempat yang terlibat aksi perkelahian. Ini sebagai bentuk dari sebuah rasa saling menjaga dan saling melindungi serta saling membantu antar kelompok, sehingga perkelahian antar warga yang biasanya hanya sebatas antar individu saja kini mencakup skala yang besar karena sudah melibatkan banyak

orang sampai pada melibatkan anak untuk turut serta didalamnya dan menyebabkan potensi jatuh korban yang lebih besar pula. Selanjutnya ada pula faktor yang mengakibatkan perkelahian antar desa disebabkan tumpang batas antar desa. Seperti yang terjadi pada wilayah Desa sibalaya dengan Desa Lambara. Perkelahian antar kedua warga desa tersebut didasari saling memperebutkan tumpang batas antar kedua Desa tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan senjata api atau benda tajam di kalangan anak disebabkan oleh berbagai faktor mendasar yang berdampak sangat besar bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam di kalangan anak memang sangat besar dan butuh penanganan serius, sebab hal tersebut tidak layak untuk dibiarkan karena membuat kekhawatiran bagi warga. Sehingga aparat kepolisian selalu melakukan rasia senjata api atau benda tajam guna mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan senjata api atau benda tajam yang lebih besar lagi.

Melihat berbagai faktor dan dampak yang di timbulkan dari terjadinya tindak pidana kepemilikan serta penyalahgunaan senjata api atau benda tajam di kalangan anak memang sangat memprihatinkan sebab di dalam diri anak tersebut sudah tidak ada lagi nilai-nilai moralitas, sikap

empati dan simpati. Oleh karena itu untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata api atau benda tajam di kalangan anak, harus dimulai dari diri anak itu sendiri, orang tua, pihak pemerintahan, kepolisian serta undang-undang untuk lebih efektif. Dengan begitu tindak penyalahgunaan senjata api atau benda tajam di kalangan anak dapat dicegah sejak dini.

Kepemilikan senjata tajam dapat disebabkan oleh berbagai faktor mendasar yang berdampak sangat besar bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam di kalangan anak memang sangat besar dan butuh penanganan serius, sebab hal tersebut tidak layak untuk dibiarkan karena membuat kekeawatan bagi warga. Sehingga aparat kepolisian selalu melakukan rasia senjata api atau benda tajam guna mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan senjata api atau benda tajam yang lebih besar lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan kayu dan

bersarungkan kayu adalah milik Anak HA Bin YH yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri.⁵

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api atau Benda Tajam Berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt

Senjata tajam di Indonesia sebenarnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang No. 12/Drt/1951 merupakan Undang-Undang Darurat yang dijadikan Undang-Undang atas dasar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Rendi Oktama, selaku Penyidik Polres Pesawaran menyatakan bahwa pengawasan yang diatur oleh Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tidak membuat peredaran dan kepemilikan

⁵ Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt.

senjata tajam menjadi sulit akan tetapi semakin hari kepemilikan senjata tajam dan peredaran senjata tajam semakin marak dan bebas, contoh dari bebasnya peredaran senjata tajam ialah siapa saja dan dimana saja dapat membeli ataupun menjual senjata tajam tanpa pengawasan, dan senjata tajam dapat pula dijumpai di media *online*. Dari bebasnya peredaran tersebut dewasa ini penyalahgunaan senjata tajam banyak sekali terjadi di Indonesia yang di mana senjata tajam tersebut digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum seperti halnya mengancam, tawuran, membegal, dan kejahatan lainnya. Razia terkait penyalahgunaan senjata tajam ini kerap dilakukan oleh penegak hukum guna mengurangi intensitas disalahgunakannya senjata tajam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tinamawati BR Saragih, selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran menyatakan bahwa senjata tajam di Indonesia pengaturannya diatur di dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951, yang di mana Undang-Undang No. 12/Drt/1951 mengatur dua pokok permasalahan yaitu terkait senjata api dan senjata tajam, senjata api diatur pada Pasal 1 dan senjata tajam diatur pada Pasal 2.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zohiruddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan

⁶ Pasal 1 jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Drt/1951.

bahwa pada Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan. Penelitian ini akan memfokuskan pada Pasal 2 yang dimana mengatur terkait senjata tajam.

Pasal 2

- (1) Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikan, senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).⁷

Undang-Undang No. 12/Drt/1951 pada Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai kegiatan apa saja yang tidak diperbolehkan jika dikaitkan dengan senjata tajam yang tidak diperbolehkan di Indonesia, dan pada Pasal 2 ayat (2) mengatur mengenai atas alasan apa saja senjata tajam di perbolehkan di Indonseia. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) adalah dua ayat yang terkandung dalam satu pasal yang saling bersangkutan di mana Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai tindakan yang tidak diperbolehkan menyangkut dengan senjata tajam dan pada Pasal 2 ayat (2) mengatur terkait senjata tajam yang di perbolehkan beredar di Indonesia.

Senjata tajam yang diperbolehkan dapat dikaji melalui pengaturan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 yang di mana pasal tersebut mengatur mengenai tidak termasuk senjata pemukul, senjata penikam, atau

⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

senjata penusuk pada Pasal 2 ayat (1) bila barang-barang tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata digunakan guna pertanian, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, melakukan dengan syah pekerjaan, barang pusaka, barang kuno, barang ajaib. Pada Pasal 2 ayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa senjata tajam bisa beredar dengan legal yang apa bila memenuhi salah satu hal yang diatur pada Pasal 2 ayat (2).

Hal-hal yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) sudah dengan tegas mengatur peredaran senjata tajam akan tetapi hal-hal tersebut tidak memiliki penjelasan jadi sulit bagi penegak hukum untuk melakukan penindakan jika terkait senjata tajam itu sangat beredar karena alasan yang sangat luas pengertiannya karena tidak jelaskan apa yang artinya pertanian, kemudian pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dan hal lain yang sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2). Hal yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 ada beberapa hal antara lain ialah pertanian, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, melakukan dengan syah suatu pekerjaan, barang kuno, barang pusaka, dan barang ajaib.⁸

Alasan selanjutnya yang dapat membuat senjata tajam diperbolehkan ialah dengan alasan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Rumah menurut kamus hukum ialah

⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Drt/1951.

bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. kemudian pekerjaan rumah tangga ini sendiri ialah segala kegiatan pekerjaan yang di mana dilakukan di dalam rumah itu sendiri. dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa senjata tajam yang dimana alasannya digunakan untuk menunjang pekerjaan di rumah maka senjata tajam tersebut diperbolehkan dengan alasan bahwa senjata tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Drt/1951.

Pertanggungjawaban pidana adalah apakah seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana jika melakukan perbuatan pidana. tidak semua perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan. perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan hanyalah perbuatan pidana yang dimana dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan di dalamnya, jadi apabila orang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai unsur kesalahan, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. tetapi, manakala perbuatan pidana dilakukan tanpa mempunyai unsur kesalahan di dalamnya maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tidak bertanggungjawabnya seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut dikarenakan adanya asas dalam

pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berbunyi *Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea* yang artinya sendiri adalah tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan, azas ini merupakan azas yang hidup secara tidak tertulis di Indonesia.

Senjata tajam dalam penelitian ini ialah senjata tajam yang di artikan dalam arti yang lebih spesifik yaitu senjata tajam yang di mana senjata tajam tersebut ialah senjata tajam yang dapat digunakan untuk memotong atau menyayat bukan sekedar senjata tajam yang digunakan untuk bertahan atau pun hanya sekedar membuat memar ataupun mematahkan. Undang-Undang No.12/Drt/1951 mengatur dua subjek hukum yaitu orang (*Natuurlijk person*) dan Korporasi atau badan hukum. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku atau subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijk person*). Manusia (*natuurlijk person*) sebagai subjek tindak pidana sebenarnya terlihat dari rumusan rumusan pidana yang ada di KUHP yang di mana pidana atau sanksi yang ada dalam KUHP yaitu berupa hukuman penjara, kurungan dan denda yang kesemua sanksi tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijk person*).

Sanksi yang di jatuhkan pada pelaku penyalahgunaan senjata tajam dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12/Drt/1951 yang di mana jika melanggar salah satu perbuatan yang diatur pada pasal tersebut dapat diancam pidana penjara

selama-lamanya sepuluh tahun. Selain menentukan pidana pokok untuk pelaku penyalahgunaan senjata tajam yaitu pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun Undang-Undang No. 12/Drt/1951 juga mengatur mengenai sanksi pidana tambahan. pidana tambahan ini diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 12/Drt/1951, yang isinya yaitu:

- (1) barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana sesuatu yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh.
- (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat (1), harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak menteri pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.⁹

Sanksi tambahan yang diuraikan diatas ini ialah perampasan barang-barang sebagai mana pasal 1 dan pasal 2 menentukan dan untuk selanjutnya harus dirusak atau dimusnahkan kecuali digunakan untuk kepentingan Negara. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan senjata tajam menurut Undang-Undang No. 12/Drt/1951 memiliki 2 subjek yang dapat dikenakan pertanggungjawaban yaitu perseorangan yang diatur pada Pasal 2 ataupun badan hukum pada Pasal 5. Pelaku penyalahgunaan senjata tajam baru dapat dikatakan harus mempertanggungjawabkan tindakanya apa bila senjata tajam yang ia bawa adalah senjata tajam diluar

⁹ Pasal 5 Undang-Undang No. 12/Drt/1951.

ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Drt/1951, kemudian terkait Pasal 2 ayat (2) senjata tajam tersebut sesuai masuk dalam salah satu ketentuan yang diperbolehkan karena senjata tajam tersebut benar-benar peruntukannya untuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt adalah dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah).¹⁰

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api atau Benda Tajam berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak

¹⁰ Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt.

bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Rendi Oktama, selaku Penyidik Polres Pesawaran menyatakan bahwa pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang kukuh yang berlaku didalam msyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi perlu dimiliki oleh hakim. Secara yuridis, berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadu permasalahan selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tinamawati BR Saragih, selaku JaksaKejaksaan Negeri Pesawaran menyatakan bahwa dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.¹¹

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Dalam perkara ini dakwaan penuntut umum berupa dakwaan tunggal, dimana dakwaan tunggal

¹¹ Pasal 143 ayat (2) KUHP.

adalah dakwaan yang dibuat untuk menuntut satu orang atau lebih yang dituduh melakukan satu perbuatan pidana saja yaitu hanya berisi satu tuntutan yaitu tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN. 78/1951.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab ketentuan Pasal 184 KUHAP menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹² Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.¹³

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

¹² Pasal 184 KUHAP.

¹³ Pasal 184 KUHAP.

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis antara lain:

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan,

termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zohiruddin, selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan bahwa berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti yang sah. Dengandemikian antara alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausalitas (sebab akibat). Hal ini dipertegas dalam ketentuan

Berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim

relatif ringan, hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa tidak lagi melakukan perbuatan sebagaimana yang di maksud dalam perkara tersebut di atas.¹⁴ Padahal tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat. Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal di atas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal yang memberatkan adalah perbuatan anak meresahkan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan adalah anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta anak belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal yang memberatkan adalah perbuatan anak meresahkan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan adalah anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta

¹⁴ Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt.

berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta anak belum pernah dihukum.¹⁵

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: a. Faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan kayu dan bersarungkan kayu adalah milik Anak yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri. b. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt adalah dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah). Dan c. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal yang memberatkan adalah perbuatan anak meresahkan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan adalah anak mengakui terus terang dan

¹⁵ Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt.

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta anak belum pernah dihukum.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain: a. Saran yang direkomendasikan peneliti sebaiknya terhadap pihak Kepolisian Resor Pesawaran dalam menangani perkara kepemilikan senjata api rakitan lebih memperhatikan alasan yang menjadi faktor kepemilikan senjata api rakitan dengan upaya seperti patroli pada setiap wilayah rawan konflik agar dapat memberikan optimalisasi dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan oleh anak, dan kiranya pihak pemerintah desa dalam upaya penanganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan tetap mempertahankan kerjasama dengan Kepolisian Resor Pesawaran. b. Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata tajam yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Selain itu hendaknya para orang tua untuk dapat lebih memperhatikan dan memberikan pengajaran tentang bahayanya membawa senjata tajam dan memperhatikan lingkungan bergaul anak agar orang tua dapat memproteksi anaknya dari hal-hal yang bersifat

melawan hukum. Dan c. Putusan ringan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bisa saja membuat pelaku tidak merasakan efek jera dan dapat sewaktu-waktu mengulangi perbuatannya kembali. Oleh sebab itu, disini diperlukan keseriusan dan kehati-hatian oleh penegak hukum baik jaksa sebagai penuntut umum yang menyusun surat dakwaan dan tuntutan agar menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Maupun bagi hakim agar putusan tersebut dapat mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Daftar Pustaka

- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 2017. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta.
- Recca Ayu Hapsari. 2016. *Pertanggungjawaban Negara terhadap Pengingkaran Keadilan dalam Arbitrase Internasional, Journal Pranata Hukum*, Januari 2016. ISSN 1907-560X
- Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt.

Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Kepemilikan Senjata Api atau Benda Tajam

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang
Ordonnantietijdelige Bijzondere Straf Bepalingen (STBL
1948 Nomor 17).